



KANTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KOTA BOGOR

**PROSEDUR MONITORING DAN
EVALUASI MENARA**

Nomor	PRO-POSTEL-002
Revisi	0
Berlaku Tanggal	1 Oktober 2013
Halaman	1 dari 6

Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Moch. Fattah, ST	Agus Suharjanto, ST, MT	Ir. H. Chusnul Rozaqi, MM
Staf Kominfo Kota Bogor	Kasi Postel dan Informasi Publik Kominfo Kota Bogor	Kepala Kantor Kominfo Kota Bogor
Tgl: 1 Oktober 2013	Tgl: 1 Oktober 2013	Tgl: 1 Oktober 2013

Catatan Revisi

Rev	Deskripsi Revisi	Pembuat	Tanggal



1. TUJUAN

- 1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan menara yang tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsinya.
- 2) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan menara dari aspek teknis, estetika, keindahan, aspek hukum, dan aspek lingkungan.
- 3) Untuk meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan menara, meningkatkan pemahaman aspek kepemilikan dan kegunaan menara.

2. RUANG LINGKUP

- 1) Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi yang berada di wilayah Kota Bogor, baik menara yang telah terbangun maupun menara yang sedang dan akan dibangun sesuai dengan master plan zona pendirian menara telekomunikasi serta menara yang digunakan secara bersama-sama lebih dari satu operator.
- 2) Setiap orang pribadi atau badan yang sedang mengoperasikan menara

3. DEFINISI

- 1) **Menara** adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukannya.
- 2) **Menara Bersama** adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggaraan telekomunikasi seluler.
- 3) **Penyelenggaraan Menara** adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan,



pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.

- 4) **Izin Operasional Menara yang selanjutnya disebut (IOM)** adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya.
- 5) **Penyedia menara** adalah badan usaha yang membangun, memiliki menyediakan serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.
- 6) **Pengelola Menara** adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 7) **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

4. KETENTUAN UMUM

- 1) Penyelenggaraan Menara berlandaskan azas: kaidah tata ruang, kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian lingkungan dan estetika;
- 2) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri;
- 3) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan;
- 4) Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. tempat/space penempatan perangkat;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.



- 5) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara memiliki kewajiban untuk:
- membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
 - memanfaatkan menara sesuai peruntukkannya;
 - melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
 - membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi;
 - membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - menghentikan pemanfaatan menara yang tidak memiliki IMB Menara dan atau IOM;
 - membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis dapat menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan dalam pemanfaatannya;
 - menghentikan pemanfaatan dan atau membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum;

5. INDIKATOR KINERJA

- 5.1. Target retribusi yang telah ditetapkan selama satu Tahun (Tahun 2013).

6. REFERENSI


- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;



- 4) Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Kominfo Nomor 19/PERM./M KOMINFO/03/2009 dan BKPM nomor 03/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
- 5) Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 6) Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Seluler (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 15 Seri E);

7. PROSEDUR OPERASIONAL

DIAGRAM ALIR	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
<pre> graph TD A{{Persiapan Peralatan dan SDM}} --> B[/Data Base menara telekomunikasi/] B --> C[Berkas diverifikasi Sesuai dengan Persyaratan] C --> D[Tim Kominfo melakukan Cek Lapangan] D --> E{Apakah Menara baru?} E -- Tidak --> B </pre>	<p>KOMINFO</p> <p>KOMINFO</p> <p>KOMINFO</p> <p>KOMINFO</p> <p>KOMINFO</p>		



8. DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

√	Sertifikat IOM		
√	Data base Menara Telekomunikasi		